



**BUPATI TEGAL**

**PROVINSI JAWA TENGAH**

**PERATURAN BUPATI TEGAL**

**NOMOR : 31 TAHUN 2019**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TEGAL NOMOR 27 TAHUN 2018  
TENTANG KEPALA DESA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI TEGAL**

- Menimbang** : a. bahwa Peraturan Bupati Tegal tentang Kepala Desa telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2018;
- b. bahwa Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada huruf a, terdapat materi yang harus disesuaikan dengan perkembangan di lapangan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tegal tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Tegal nomor 27 Tahun 2018 tentang Kepala Desa;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1984 tentang Pemindahan Ibu Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal Dari Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Ke Slawi Di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah madya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa.
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa.
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 6 Tahun 2015 tentang Kepala Desa, Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Perda Nomor 6 Tahun 2015 tentang Kepala Desa, Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa.
12. Peraturan Bupati Tegal Nomor 27 Tahun 2018 Tentang Kepala Desa.

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TEGAL NOMOR 27 TAHUN 2018 TENTANG KEPALA DESA.**

**Pasal I**

**Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Tegal nomor 27 Tahun 2018 Tentang Kepala Desa diubah sebagai berikut:**

1. Diantara angka 17 dan angka 18 Pasal 1 disisipkan 1(satu) angka yakni angka 17A, dan diantara angka 34 dan angka 35 disisipkan 2(dua) angka yakni angka 34A dan angka 34B, yang berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tegal.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Tegal.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tegal, yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur Pemerintah Daerah.
5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat Daerah Kabupaten Tegal.
6. Camat adalah pemimpin kecamatan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
11. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk Pelaksana Teknis dan Unsur Kewilayahan.
12. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

14. Pemilihan kepala desa adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di desa dalam rangka memilih kepala desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil serta demokratis.
15. Panitia pemilihan Kepala Desa tingkat desa yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan adalah Panitia yang dibentuk oleh BPD untuk menyelenggarakan proses Pemilihan Kepala Desa;
16. Panitia Tingkat Kecamatan yang selanjutnya disebut Panitia Pengawas adalah Panitia yang dibentuk oleh Bupati untuk melaksanakan pengawasan dan mendukung pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.
17. Panitia pemilihan Kepala Desa tingkat Kabupaten yang selanjutnya disebut Panitia Pengarah dan pemantau adalah panitia yang dibentuk Bupati dalam mendukung pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
- 17A. Bakal Calon Kepala Desa adalah pelamar calon Kepala Desa yang telah mendaftar dan menyerahkan persyaratan kepada Panitia Pemilihan tetapi belum ditetapkan sebagai calon Kepala desa.
18. Calon Kepala Desa adalah bakal calon Kepala Desa yang telah ditetapkan oleh panitia pemilihan sebagai calon yang berhak dipilih menjadi Kepala Desa;
19. Calon Kepala Desa Terpilih adalah calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa;
20. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PNS adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan;
21. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah;
22. Putusan Pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum;
23. Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana;
24. Terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di pengadilan;
25. Terpidana adalah seorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
26. Penjabat Kepala Desa adalah Pegawai Negeri Sipil atau Aparatur Sipil Negara yang diangkat oleh Bupati untuk melaksanakan tugas, hak dan wewenang serta kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu;
27. Pemilih adalah penduduk desa yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilih dalam pemilihan Kepala Desa;
28. Daftar Pemilih Sementara yang selanjutnya disebut DPS adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan data Daftar Pemilih Tetap Pemilihan

Umum terakhir yang telah diperbaharui dan dicek kembali atas kebenarannya serta ditambah dengan pemilih baru;

29. Daftar Pemilih Tambahan yang selanjutnya disebut DP Tambahan adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan usulan dari pemilih karena yang bersangkutan belum terdaftar dalam Daftar Pemilih Sementara;
30. Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disebut DPT adalah daftar pemilih yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai dasar penentuan identitas pemilih dan jumlah pemilih dalam pemilihan Kepala Desa;
31. Kampanye adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh Calon Kepala Desa untuk meyakinkan para pemilih dalam rangka mendapatkan dukungan.
32. Tempat Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat TPS, adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara.
33. Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang selanjutnya disebut KTP-el adalah Kartu Tanda Penduduk yang dilengkapi cip yang merupakan bukti diri yang diterbitkan oleh instansi Pelaksana.
34. Rukun Warga untuk selanjutnya di singkat RW adalah bagian kerja Desa atau Kelurahan dan merupakan lembaga yang dibentuk melalui musyawarah pengurus RT di wilayah kerjanya yang ditetapkan oleh Pemerintah Desa atau lurah;
- 34A. Domisili adalah tempat dimana seseorang harus dianggap selalu hadir dalam hubungannya dengan pelaksanaan hak dan kewajiban, meskipun pada kenyataannya dia sedang tidak berada di tempat tersebut dan secara administrasi kependudukan dibuktikan dengan alamat yang tercantum dalam KTP-el atau Surat Keterangan KTP-el.
- 34B. Tempat Tinggal adalah tempat atau rumah orang dan/atau bersama keluarganya sebagai pusat kepentingan pribadi dan/atau ekonomi dilakukan atau sebagai tempat yang secara fisik dia lebih lama tinggal.
35. Hari adalah hari kerja.

2. Ketentuan ayat (2) Pasal 16 diubah, sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 16

- (1) Untuk kelancaran dan tertib administrasi dalam melaksanakan tugasnya, Panitia Pemilihan Kepala Desa wajib memiliki stempel dan Kop Surat.
- (2) Warna tulisan pada kop surat dan tinta stempel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah biru tua.
- (3) Bentuk dan ukuran Stempel, serta Kop Surat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

3. Ketentuan ayat (6) Pasal 20 ditambah 1 (satu) huruf e, sehingga Pasal 20 berbunyi sebagai berikut:

## Pasal 20

- (1) Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa menerapkan prinsip sederhana, efisien, dan efektif.
- (2) Biaya penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa dibebankan pada APBD yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Biaya penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa dilarang dibebankan kepada bakal calon atau calon Kepala Desa.
- (4) Biaya-biaya tambahan yang bersifat sekunder atau mendukung pelaksanaan kegiatan dalam rangka Pemilihan dapat dibantu dari APBDesa.
- (5) Yang dimaksud biaya tambahan untuk kebutuhan yang sifatnya sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan yang sifatnya tidak wajib dan jika ditiadakan tidak akan berakibat pada gagalnya pelaksanaan pemilihan Kepala Desa, dan biaya tambahan pada kegiatan yang sebenarnya telah dibiayai dari APBD tetapi dirasa kurang maksimal.
- (6) Kebutuhan yang sifatnya sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (5) antara lain:
  - a. Biaya untuk tambahan sewa tenda dan/atau perlengkapan pada saat pemungutan dan penghitungan suara;
  - b. Biaya untuk tambahan honor panitia dan pembantu pelaksana yang dirasa belum layak berdasarkan indek satuan harga yang ditetapkan Pemerintah Daerah;
  - c. Biaya pengadaan pakaian seragam untuk panitia dan pembantu pelaksana;
  - d. Biaya untuk tambahan tenaga Keamanan;
  - e. Biaya tambahan untuk konsumsi dan akomodasi.
- (7) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) jumlahnya tidak boleh sama atau tidak boleh lebih besar dibandingkan biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

4. Ketentuan ayat (1) Pasal 23 diubah, sehingga Pasal 23 berbunyi sebagai berikut:

## Pasal 23

- (1) Pendaftaran pemilih dilaksanakan secara faktual/nyata yang dilakukan oleh Panitia dengan pencocokan/ melihat data di KTP-el atau Suket KTP-el atau Foto Copy/Foto KTP-el atau Suket KTP-el yang terkirim melalui media sosial/HP berdasarkan wilayah administrasi secara berjenjang mulai dari Rukun Tetangga, Rukun Warga, yang disusun menurut abjad untuk menentukan DPS yang ditetapkan dengan Keputusan Panitia Pemilihan serta dilampiri berita acara rapat.
- (2) DPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan pengelompokannya berdasarkan Wilayah RW dan diumumkan kepada masyarakat dengan ditempel atau ditempatkan pada papan pengumuman di tempat-tempat strategis yang mudah diakses dan diketahui oleh masyarakat umum selama 3 (tiga) hari.

- (3) Dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemilih atau anggota keluarga atau pihak yang ada kaitan langsung dengan DPS dapat memberikan keberatan dan/atau masukan, mengajukan usulan terkait mereka yang tercantum dalam DPS, mengenai kelayakan seseorang berhak masuk dalam DPS, perbaikan mengenai penulisan nama dan/atau identitas lainnya.
- (4) Selain usul perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pemilih atau anggota keluarga dapat memberikan informasi yang meliputi:
  - a. pemilih yang terdaftar sudah meninggal dunia;
  - b. pemilih sudah tidak berdomisili di desa tersebut;
  - c. pemilih yang berusia dibawah umur 17 tahun tetapi sudah/pernah menikah;
  - d. pemilih yang sudah terdaftar tetapi sudah tidak memenuhi syarat sebagai pemilih; dan
  - e. Calon pemilih yang memenuhi syarat tapi belum terdaftar.
- (5) Apabila usul perbaikan dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) diterima, Panitia Pemilihan segera mengadakan perbaikan DPS.
- (6) Contoh Keputusan Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (7) Form DPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

5. Ketentuan ayat (2) Pasal 24 diubah, sehingga Pasal 24 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 24

- (1) Perbaikan DPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (5) adalah sebagai pemutakhiran dan validasi data penduduk di desa.
- (2) Pemutakhiran dan validasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan selama 3 (tiga) hari apabila calon pemilih:
  - a. memenuhi syarat usia pemilih yang sampai dengan hari dan tanggal pemungutan suara sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun;
  - b. belum berumur 17 (tujuh belas) tahun, tetapi sudah/pernah menikah;
  - c. telah meninggal dunia;
  - d. pindah domisili ke desa lain; atau
  - e. belum terdaftar dalam DPS.
- (3) Penduduk Desa yang merasa memenuhi syarat tetapi belum terdaftar, secara aktif melaporkan kepada Panitia Pemilihan melalui pengurus Rukun Tetangga/Rukun Warga, dan panitia pemilihan wajib menerima untuk diadakan penelitian dan didaftar.

6. Ketentuan ayat (2) Pasal 25 diubah, sehingga Pasal 25 berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 25**

- (1) Berdasarkan pemutakhiran dan validasi data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Panitia Pemilihan menyusun dan menetapkan Daftar Pemilih Tambahan (DP Tambahan), yang ditetapkan dengan Keputusan Panitia Pemilihan dilampiri berita acara rapat.
  - (2) Penetapan DP Tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan berdasarkan RW dan dilaksanakan paling lama 7 (tujuh) hari setelah pemutakhiran dan validasi data serta diumumkan kepada masyarakat dengan cara dan ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal 23 ayat (2) oleh Panitia Pemilihan.
  - (3) Contoh Keputusan Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
  - (4) Form DP Tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
7. Ketentuan ayat (1) dan ayat (3) Pasal 27 diubah, sehingga Pasal 27 berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 27**

- (1) Untuk keperluan pemungutan suara, panitia Pemilihan menyusun DPT untuk TPS berdasarkan pengelompokan RW.
  - (2) Rekapitulasi jumlah pemilih tetap dalam DPT digunakan sebagai bahan penyusunan kebutuhan surat suara dan alat perlengkapan Pemilihan.
  - (3) DPT yang sudah disahkan dan diumumkan oleh panitia pemilihan tidak dapat diubah, kecuali ada pemilih yang meninggal dunia, selanjutnya panitia membubuhkan catatan "meninggal dunia" dalam DPT pada kolom keterangan, atau resmi telah pindah domisili, atau nyata-nyata tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1).
8. Ketentuan ayat (9) dan ayat (10) Pasal 28 diubah, sehingga Pasal 28 berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 28**

- (1) Panitia pemilihan melakukan penjaringan bakal calon melalui pengumumandan pendaftaran lowongan jabatan Kepala Desa dalam jangka waktu 9 (sembilan) hari.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui ketua RT dan ketua RW serta ditempelkan pada tempat-tempat terbuka dan strategis yang mudah diakses serta diketahui oleh masyarakat di lingkungan Desa yang bersangkutan.

- (3) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi ketentuan mengenai persyaratan bakal calon Kepala Desa serta tahapan/jadwal Pemilihan Kepala Desa.
- (4) Setelah hari ke 3 (tiga) pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitia membuka pendaftaran pelamar bakal calon Kepala Desa dalam jangka waktu 6 (enam) hari.
- (5) Berdasarkan pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pelamar bakal calon Kepala Desa mendaftarkan diri dan wajib hadir secara pribadi dengan menyerahkan berkas lamaran beserta persyaratannya kepada Panitia Pemilihan sesuai dengan tempat dan jadwal serta waktu yang telah ditentukan.
- (6) Surat lamaran ditulis tangan sendiri dan diberi materai cukup;
- (7) Panitia pemilihan mengadakan penelitian terhadap semua berkas lamaran beserta persyaratan bakal calon Kepala Desa yang diterima ke dalam blangko penelitian berkas persyaratan sebagaimana format dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (8) Apabila setelah diadakan penelitian oleh panitia pemilihan ternyata terdapat keragu-raguan tentang keabsahan persyaratan yang ditetapkan, maka kepada yang bersangkutan diberi kesempatan untuk melengkapinya paling lama 7 (tujuh) hari sejak pemberitahuan oleh panitia kepada yang bersangkutan, dengan surat pemberitahuan sebagaimana format dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.
- (9) Apabila setelah diberi kesempatan melengkapi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) pelamar tersebut tetap tidak dapat melengkapi, maka oleh panitia pemilihan dinyatakan tidak memenuhi syarat dan lamaran beserta berkas lampirannya dikembalikan kepada pelamar yang bersangkutan secara tertulis dengan tanda terima disertai penjelasan atau alasannya, sebagaimana format dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.
- (10) Dalam Penerimaan pendaftaran, panitia pemilihan harus memperhatikan ketentuan sebagai berikut:
  - a. tempat pendaftaran, adalah di Sekretariat Panitia Pemilihan;
  - b. waktu pendaftaran pelamar dimulai hari ke 4 (empat) setelah pengumuman dibuka sampai dengan hari ke 9 (sembilan) pengumuman, dengan ketentuan jam pendaftaran adalah:
    1. hari Senin sampai dengan Hari Kamis di buka dari jam 07.15 WIB sampai dengan jam 16.15 WIB;
    2. hari Jumat dibuka dari jam 07.15 WIB sampai dengan jam 10.45 WIB; dan
  - c. Pada saat mendaftar, pendaftar bakal calon Kepala Desa wajib berpakaian bebas rapi.

9. Ketentuan ayat (2) Pasal 29 ditambah 1 (satu) huruf yaitu huruf h, sehingga Pasal 29 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 29

(1) Calon Kepala Desa wajib memenuhi persyaratan:

- a. warga negara Republik Indonesia, yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk Elektronik( KTP-el) atau Surat keterangan KTP-el.
- b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
- d. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;
- e. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
- f. bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;
- g. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
- h. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan ancaman hukuman penjara paling singkat 5 (lima)tahun atau lebih, kecuali 5 (lima)tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
- i. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- j. berbadan sehat, dibuktikan dengan surat keterangan dari dokter Pemerintah;
- k. bebas narkoba dan/atau zat psikotropika, dibuktikan dengan surat keterangan yang dikeluarkan oleh institusi yang berwenang terkait dengan narkoba dan/atau zat psikotropika;
- l. bersedia bertempat tinggal di desa setempat apabila terpilih;
- m. tidak pernah menjabat sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan baik secara berturut-turut atau secara berselang waktu, baik di desa setempat atau desa lain di seluruh wilayah Republik Indonesia;
- n. lulus Tes Kejiwaan yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Pemerintah;
- o. perangkat Desa, BPD, PNS, TNI/Polri dan anggota DPRD harus menyertakan surat persetujuan dari Kepala Desa, Bupati, pembina Kepegawaian, pimpinan/atasan instansinya;
- p. foto copy surat keputusan pengangkatan, bagi mereka yang bekerja/atau pernah bekerja di lembaga pemerintahan.

q. Tidak pernah diberhentikan dari jabatan Kepala Desa dikarenakan melakukan tindak pidana atau melanggar sumpah jabatan atau melanggar larangan atau tidak melaksanakan kewajiban sebagai kepala desa pada masa jabatan sebelum diadakan proses pemilihan kepala desa gelombang berkenaan.

(2) Yang termasuk dalam lembaga pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf p adalah :

- a. BPD;
- b. Pemerintah Desa;
- c. Pemerintah Kabupaten;
- d. Pemerintah Provinsi;
- e. Pemerintah Pusat; dan
- f. Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; dan
- g. Yang dipersamakan, yaitu anggota TNI dan anggota POLRI serta

10. Ketentuan ayat (2) Pasal 35 ditambah 2 (dua) huruf yaitu huruf x dan huruf y, serta ayat (7) huruf a Pasal 35 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 35

(1) Bakal calon Kepala Desa mengajukan lamaran secara tertulis bermeterai cukup / Rp.6000,- (enam ribu rupiah), kepada Bupati melalui Panitia Pemilihan.

(2) Lamaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri persyaratan:

- a. surat pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermaterai cukup, contoh surat pernyataan sebagaimana format dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.
- b. surat pernyataan setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta Pemerintah yang sah yang diketahui oleh Kepala Desa di atas kertas bermaterai, contoh surat pernyataan sebagaimana format dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.
- c. foto copy ijasah yang diajukan sebagai persyaratan yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
- d. foto copy akta kelahiran yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
- e. foto copy Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) / surat keterangan KTP-el dan Kartu Keluarga yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
- f. surat pernyataan bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa dan tidak akan mengundurkan diri dalam proses Pemilihan Kepala Desa apabila telah ditetapkan menjadi calon Kepala Desa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermaterai cukup, contoh surat

pernyataan sebagaimana format dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.

- g. Surat keterangan dari Pengadilan Negeri yang menerangkan tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
- h. surat keterangan dari Pengadilan Negeri yang menerangkan tidak pernah melakukan tindak pidana dengan ancaman hukuman penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
- i. surat keterangan dari Pengadilan Negeri yang menerangkan tidak dicabut hak pilihnya sesuai dengan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- j. surat keterangan sehat yang dikeluarkan oleh dokter Pemerintah (Puskemas atau Rumah Sakit Pemerintah);
- k. surat keterangan catatan kepolisian dari Kepolisian Republik Indonesia;
- l. surat keterangan bebas narkoba atau obat terlarang, zat psiktropika dari Institusi yang berwenang;
- m. surat pernyataan dari yang bersangkutan bahwa belum pernah menjabat sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan baik berturut-turut atau tidak berturut-turut, baik menjabat di desa yang bersangkutan maupun di desa lain di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia di atas kertas segel atau bermaterai cukup, dan contoh surat pernyataan sebagaimana format dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.
- n. surat keterangan lulus Tes Kejiwaan yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Pemerintah;
- o. surat izin cuti dari Kepala Desa bagi Perangkat Desa yang masih menjabat dan mendaftarkan diri sebagai bakal calon Kepala Desa;
- p. surat pernyataan sanggup bertempat tinggal di Desa yang bersangkutan selama menjabat, dan contoh surat pernyataan sebagaimanadalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.
- q. surat pernyataan akan menerima hasil pemilihan Kepala Desa, dan contoh surat pernyataan sebagaimana format dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.
- r. surat pernyataan tidak pernah diberhentikan dari jabatan Kepala Desa dikarenakan melakukan tindak pidana atau melanggar sumpah jabatan atau melanggar larangan atau tidak melaksanakan kewajiban sebagai kepala desa pada masa jabatan sebelum diadakan Pilkades berkenaan dan contoh surat pernyataan sebagaimana format dalam Lampiran XV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.

- s. daftar riwayat hidup, contoh daftar riwayat hidup sebagaimana format dalam Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.
  - t. pas foto berwarna terbaru ukuran 4 cm x 6 cm sebanyak 3 (tiga) lembar;
  - u. pas foto berwarna terbaru ukuran post card sebanyak 2 (dua) lembar; dan
  - v. foto copy surat keputusan tentang pengangkatan di lembaga pemerintahan bagi yang pernah bekerja dilembaga pemerintahan.
  - w. surat izin atau persetujuan dari pembina kepegawaian atau dari pimpinan atau pejabat yang berwenang di institusi yang bersangkutan, bagi ASN/PNS, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota kepolisian Republik Indonesia dan Karyawan lingkungan BUMN-BUMD.
  - x. surat izin cuti Bupati bagi Kepala Desa yang masih menjabat dan mendaftarkan diri sebagai bakal calon Kepala Desa;
  - y. Foto copy surat pengunduran diri sebagai anggota BPD kepada Bupati, bagi anggota BPD yang masih menjabat dan mendaftarkan diri sebagai bakal calon Kepala Desa.
- (3) Ketentuan syarat Ijazah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, adalah ijazah yang dimiliki dan dipilih oleh pelamar serta wajib menyertakan foto copy ijazah pendidikan jenjang di bawahnya.
- (4) Pelamar yang memiliki gelar akademis dan dicantumkan atau akan dicantumkan pada namanya, baik sebelum, saat mencalonkan diri maupun jika kelak terpilih dan menjadi kepala desa, wajib menyertakan ijazah yang terkait dengan gelar dimaksud.
- (5) Ketentuan syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g, h dan huruf i, dapat dibuat dalam 1 (satu) surat atau dapat masing-masing keterangan dengan 1 (satu) surat;
- (6) Berkas lamaran bakal calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam rangkap 3 (tiga), untuk:
- a. 1 (satu) bendel asli bermaterai untuk Panitia Pemilihan Kepala Desa;
  - b. 1 (satu) bendel fotocopy untuk Camat; dan
  - c. 1 (satu) bendel fotocopy untuk Bupati.
- (7) Pakaian yang dikenakan oleh bakal calon Kepala Desa dalam pas foto sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf u dan huruf v adalah:
- a. bagi bakal calon Kepala Desa laki-laki mengenakan jas berwarna gelap berdas, baju berwarna putih atau warna cerah serta berpeci warna gelap;
  - b. bagi bakal calon Kepala Desa perempuan mengenakan pakaian nasional/kebaya, bagi yang berhijab menyesuaikan.
  - c. Latar belakang/beground pada foto bakal calon sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b adalah putih.

- (8) Bagi pelamar yang berasal dari luar desa yang akan mencalonkan diri dalam pemilihan kepala desa, diwajibkan memiliki tempat tinggal sementara di desa tersebut sejak mendaftar.
  - (9) Bakal calon Kepala Desa yang tidak dapat melampirkan fotocopy ijazah yang dilegalisir karena hilang, sebagai gantinya dapat melampirkan surat keterangan pengganti ijazah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.
  - (10) Pada saat menerima berkas lamaran, Panitia Pemilihan Kepala Desa wajib memberikan tanda terima pendaftaran.
11. Ketentuan ayat (7) Pasal 36 diubah, sehingga Pasal 36 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 36

- (1) Seksi penjaringan menerima dan meneliti kelengkapan berkas lamaran bakal calon Kepala Desa beserta lampirannya sampai dengan ditutupnya waktu pendaftaran.
- (2) Berkas lamaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah diteliti oleh seksi penjaringan apabila dinyatakan lengkap, maka berkas lamaran tersebut disampaikan kepada seksi penyaringan dilampiri Berita acara penelitian kelengkapan berkas.
- (3) Seksi penyaringan meneliti keabsahan berkas lamaran bakal calon Kepala Desa selama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya berkas dari seksi penjaringan.
- (4) Berkas lamaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang masih diragukan keabsahannya, maka seksi penyaringan harus melakukan klarifikasi kepada pejabat yang berwenang paling lama 3 (tiga) hari sebelum penetapan Calon.
- (5) Dalam hal bakal calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan kurang dari 2 (dua) orang, maka Panitia Pemilihan memperpanjang waktu pendaftaran selama 20 (duapuluh) hari.
- (6) Ketentuan waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) termasuk didalamnya adalah untuk penelitian kelengkapan persyaratan administrasi, klarifikasi keabsahan berkas lamaran, dan penetapan calon Kepala Desa.
- (7) Bagi desa-desa yang tidak melaksanakan perpanjangan waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5), penetapan bakal calon Kepala Desa menjadi calon Kepala Desa dilaksanakan bersamaan dengan jadwal dan/atau tahapan yang telah ditetapkan oleh Bupati;
- (8) Dalam hal bakal calon Kepala Desa yang mendaftar tetap kurang dari 2 (dua) orang setelah perpanjangan waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Panitia pemilihan melaporkan kepada BPD, dan BPD melaporkan kepada Bupati.
- (9) Berdasarkan laporan dari BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (8), Bupati menunda pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa sampai dengan waktu yang ditentukan kemudian, selanjutnya Bupati mengangkat Penjabat Kepala Desa.

- (10) Berkas lamaran bakal calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), setelah diteliti keabsahannya oleh seksi penyaringan, diumumkan kepada masyarakat oleh Panitia pemilihan untuk memperoleh masukan tertulis.
  - (11) Masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (10) wajib mencantumkan identitas diri dari pemberi masukan dan disampaikan kepada Panitia Pemilihan paling lama 1 (satu) hari setelah selesainya tanggal diumumkan.
  - (12) Pengumuman kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (11) dengan cara dan ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal 23 ayat (2) oleh Panitia Pemilihan.
  - (13) Masukan tertulis dari masyarakat bagaimana dimaksud pada ayat (10), wajib diproses dan ditindaklanjuti oleh Panitia Pemilihan paling lama 2 (dua) hari sejak diterimanya masukan tersebut.
  - (14) Berita Acara penelitian berkas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagaimana contoh dalam Lampiran XVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.
12. Ketentuan ayat (1) Pasal 37 diubah, sehingga Pasal 37 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 37

- (1) Dalam hal pelamar atau bakal calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) dan Pasal 35 ayat (2) berjumlah paling sedikit 2 (dua) orang atau paling banyak 5 (lima) orang, Panitia pemilihan langsung menetapkan bakal calon Kepala Desa menjadi calon Kepala Desa sesuai tahapan dan waktu yang telah dijadwalkan.
  - (2) Calon Kepala Desa yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan oleh Panitia pemilihan kepada masyarakat.
  - (3) Pengumuman calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan cara dan ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal 23 ayat (2).
13. Ketentuan ayat (4) Pasal 39 diubah, sehingga Pasal 39 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 39

- (1) Panitia Pemilihan menetapkan calon Kepala Desa yang berhak mengikuti pemilihan dengan Keputusan Panitia Pemilihan.
- (2) Dalam hal calon Kepala Desa yang telah ditetapkan berhak mengikuti pemilihan hanya ada 2 (dua) orang, tetapi salah satu atau keduanya meninggal dunia atau mengundurkan diri, maka proses Pemilihan Kepala Desa dihentikan dan selanjutnya diangkat penjabat Kepala Desa oleh Bupati atas usulan Camat.
- (3) Dalam hal calon Kepala Desa yang telah ditetapkan berhak mengikuti pemilihan lebih dari 2 (dua) orang, tetapi salah satunya meninggal dunia atau mengundurkan diri, maka pelaksanaan pemilihan tetap dilanjutkan dan calon

Kepala Desa yang meninggal dunia atau mengundurkan diri tersebut dinyatakan gugur serta tidak diikuti dalam proses Pemilihan.

- (4) Dalam hal calon Kepala Desa yang telah ditetapkan berhak mengikuti pemilihan hanya 2 (dua) orang, tetapi terdapat calon Kepala Desa yang meninggal dunia dan/ atau mengundurkan diri, sehingga calon Kepala Desa hanya 1 (satu) orang, maka proses Pemilihan Kepala Desa dihentikan dan selanjutnya diangkat penjabat Kepala Desa oleh Bupati atas usulan Camat.
- (5) Panitia pemilihan mengumumkan melalui media masa dan/atau papan pengumuman ditempat-tempat strategis di desa setempat tentang nama calon yang telah ditetapkan dan berhak mengikuti pemilihan, paling lambat 1 (satu) hari sejak tanggal ditetapkan.
- (6) Pengumuman kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dengan cara dan ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal 23 ayat (2) oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa.
- (7) Dengan diumumkannya penetapan calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5), maka keputusan panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah dianggap bersifat final dan mengikat.
- (8) Contoh keputusan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana dalam Lampiran XVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.

14. Ketentuan ayat (5) Pasal 41 diubah, sehingga Pasal 41 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 41

- (1) Calon kepala desa yang telah ditetapkan dan berhak mengikuti pemilihan pada prinsipnya dilarang mengundurkan diri.
- (2) Dalam hal Calon Kepala Desa bersikukuh menyatakan mengundurkan diri setelah ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa yang berhak mengikuti pemilihan, maka pernyataan pengunduran diri tersebut harus sudah disampaikan kepada panitia pemilihan paling lambat 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam sebelum pelaksanaan pengundian nomor urut calon.
- (3) Pernyataan pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditulis tangan sendiri oleh Calon Kepala Desa yang mengundurkan diri tersebut di atas kertas bermeterai cukup, ditujukan kepada Bupati melalui Panitia Pemilihan dengan tembusan Ketua BPD disertai dengan alasan-alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (4) Apabila mengundurkan diri sebagai Calon Kepala Desa yang berhak mengikuti pemilihan setelah dilakukan pengundian nomor urut, maka kedudukannya sebagai Calon Kepala Desa yang berhak dipilih tetap mengikuti pemilihan, namun surat suara yang memilih calon dimaksud dinyatakan tidak sah.

- (5) Bagi calon kepala desa yang mengundurkan diri, baik sebelum pengundian nomor urut maupun setelah dilakukan pengundian nomor urut, kepada yang bersangkutan dikenakan sanksi membayar denda sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tegal yang mengatur tentang Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD.
  - (6) Alasan yang dapat dipertanggungjawabkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah alasan pembenar terkait dengan kondisi pribadi yang bersangkutan dan bukan karena bertujuan untuk menghambat/menghentikan/menggagalkan proses Pilkades, atau alasan lain yang dapat merugikan calon Kepala Desa lainnya.
  - (7) Ketentuan lebih lanjut tentang pengunduran diri Calon Kepala Desa diatur dan dituangkan dalam Keputusan Panitia Pemilihan tentang Tata Tertib Pemilihan Kepala Desa.
  - (8) Sanksi denda sebagaimana dimaksud pada ayat (5) wajib dibayar sebelum pelaksanaan hari dan tanggal pemungutan suara dan disetorkan ke Rekening Kas Daerah/APBD Pemerintah Kabupaten Tegal yang merupakan pendapatan Daerah yang bersumber dari pendapatan lain-lain yang sah.
  - (9) Apabila sampai dengan batas waktu yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) belum dibayar, maka menjadi piutang bagi Pemerintah Daerah dan Pemerintah Daerah berhak menagihnya.
15. Ketentuan ayat (4) Pasal 42 diubah dan ditambah 2 (dua) ayat baru, yaitu ayat (10) dan ayat (11), sehingga Pasal 42 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 42

- (1) Sebelum pemungutan suara dilaksanakan, calon Kepala Desa dapat melakukan kampanye dengan cara:
  - a. pertemuan terbatas;
  - b. tatap muka;
  - c. dialog;
  - d. penyebaran bahan kampanye kepada masyarakat;
  - e. pemasangan atau penempelan foto dan/atau alat peraga kampanye di wilayah Desa setempat dengan mempertimbangkan etika, estetika (kebersihan dan keindahan) yang ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa;
  - f. kegiatan lain yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan.
- (2) Tempat-tempat yang dilarang dipasang atau ditempel foto dan/atau peraga kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e adalah:
  - a. Tempat ibadah;
  - b. Tempat pendidikan atau sekolah;
  - c. Rumah/dinding rumah penduduk, kecuali seijin pemilik;
  - d. Dinding Balai desa atau sarana pemerintahan lainnya.
- (3) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan huruf e dilarang dilakukan sebelum masa kampanye;

- (4) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan penertiban oleh panitia dalam bentuk menarik bahan kampanye dari masyarakat atau melepas/mencopot gambar atau alat peraga kampanye untuk dimusnahkan, menghentikan dan/atau membubarkan kegiatan tatap muka dan/atau pertemuan.
  - (5) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dititik beratkan pada penyampaian visi, misi, dan program kerja yang akan dilaksanakan jika terpilih sebagai Kepala Desa.
  - (6) Visi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan keinginan yang akan diwujudkan dalam jangka waktu masa jabatan Kepala Desa.
  - (7) Misi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berisi program yang akan dilaksanakan dalam rangka mewujudkan visi.
  - (8) Pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu 3 (tiga) hari sebelum masa tenang, dimulai jam 08.00 WIB dan berakhir pada jam 16.00 WIB.
  - (9) Untuk menjaga ketertiban, keamanan dan kondusifnya situasi masyarakat di desa, maka waktu dan ketentuan kampanye untuk masing-masing calon diatur dan ditetapkan lebih lanjut oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa, yang dituangkan dalam tata tertib Pilkades.
  - (10) Penyampaian visi dan misi serta program kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan langsung setelah selesainya pengundian nomor urut calon, bertempat dilokasi pengundian nomor urut.
  - (11) Pemasangan gambar atau foto seseorang dan/atau tulisan yang tidak mencantumkan identitas sebagai calon kades dan/atau tidak mencantumkan nomor urut calon kades, tidak dianggap sebagai bagian dari kampanye.
16. Ketentuan ayat (1) Pasal 43 ditambah 1(satu) huruf, yaitu huruf k dan ketentuan ayat (2) ditambah 1 (satu) huruf yaitu huruf e, sehingga Pasal 43 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 43

- (1) Pelaksana kampanye dilarang:
  - a. mempersoalkan Dasar Negara Pancasila, Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  - b. melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  - c. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, dan/atau calon Kepala Desa yang lain;
  - d. menghasut dan/atau mengadu-domba perseorangan atau masyarakat;
  - e. mengganggu ketertiban umum;
  - f. mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan/atau calon Kepala Desa yang lain;

- g. merusak dan/atau menghilangkan alat peraga kampanye calon Kepala Desa lain;
  - h. menggunakan fasilitas Pemerintah, Pemerintah Daerah, atau Pemerintah Desa, tempat ibadah atau tempat pendidikan;
  - i. membawa atau menggunakan gambar dan/atau atribut calon Kepala Desa lain selain dari gambar dan/atau atribut calon Kepala Desa yang bersangkutan; dan
  - j. menjanjikan atau memberikan uang dan/atau barang dan/atau materi lainnya kepada peserta kampanye.
  - k. membawa dan/atau menggunakan gambar dan/atau atribut keagamaan, gambar dan/atau atribut suatu organisasi kemasyarakatan atau gambar dan/atau atribut salah satu partai Politik;
- (2) Pelaksana kampanye dalam kegiatan kampanye dilarang mengikutsertakan:
- a. anggota Tentara Nasional Indonesia dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
  - b. Kepala Desa;
  - c. Perangkat Desa;
  - d. anggota BPD;
  - e. warga desa lain.
- (3) Apabila kampanye dilaksanakan dengan arak-arakan baik berjalan kaki dan/atau menggunakan kendaraan bermotor, maka wajib dilakukan dengan tertib dan menjaga keamanan.

17. Ketentuan Pasal 45 ditambah 1 (satu) ayat baru, yaitu ayat (9), sehingga Pasal 45 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 45

- (1) Masa tenang selama 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.
- (2) Hari dan tanggal pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Selama masa tenang, panitia Pemilihan Kepala Desa memaksimalkan persiapan dan segala sesuatu yang diperlukan agar pelaksanaan pemungutan suara dapat berjalan dengan baik dan benar, tertib serta lancar.
- (4) Selama masa tenang, calon Kepala Desa beserta tim sukses dilarang melakukan hal-hal dan/atau kegiatan yang dapat berpotensi dan/atau menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban.
- (5) Sejak dimulainya masa tenang semua kegiatan yang dapat diindikasikan sebagai bentuk kampanye serta kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) dilarang dilakukan oleh calon maupun pendukungnya.
- (6) Pada masa tenang semua alat peraga kampanye termasuk tanda gambar wajib dicopot/dilepas atau wajib dibersihkan oleh masing-masing calon dan juga oleh Panitia Pemilihan.

- (7) Pelanggaran terhadap larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5), baik yang dilakukan langsung oleh calon kades maupun pendukungnya yang sifatnya tidak mengandung unsur pidana diberikan sanksi oleh Panitia Pemilihan, sedangkan yang mengandung unsur pidana diserahkan dan/atau dilaporkan oleh Panitia pemilihan Kepada Aparat Penegak Hukum.
- (8) Bentuk sanksi oleh Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat pada ayat (7) adalah mulai dari peringatan lisan atau tertulis, dan paling berat adalah mendiskualifikasi atau menggugurkan Calon Kades yang bersangkutan dari pencalonan dalam Pilkades.
- (9) Terhadap dugaan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (7) yang mengandung unsur tindak pidana, karena pembuktiannya harus melalui proses hukum dan memerlukan putusan pengadilan, maka kepada calon yang bersangkutan tetap dapat mengikuti proses pemilihan serta akan diadakan peninjauan atau pengenaan sanksi apabila berdasarkan keputusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang bersangkutan dinyatakan terbukti bersalah.

18. Ketentuan ayat (2) dan ayat (3) serta ayat (4) Pasal 46 diubah, sehingga Pasal 46 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 46

- (1) Surat suara berisi foto calon, nomor urut calon dan nama calon Kepala Desa.
- (2) Jenis surat suara adalah kertas HVS, 2 (dua) muka dengan ukuran 80 gr.
- (3) Ukuran, warna latar belakang/becground foto para calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sama, adapun foto calon adalah menggunakan foto yang dilampirkan pada saat pendaftaran.
- (4) Ukuran, bentuk dan warna tulisan nomor urut para calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sama, dengan menyesuaikan lebar kertas surat suara dan jumlah calon Kepala Desa.
- (5) Penataan atau penempatan foto calon dalam surat suara harus mempertimbangkan bentuk pelipatan surat suara supaya tidak terkena lipatan dimaksud.
- (6) Contoh bentuk dan ukuran serta lipatan surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana dalam Lampiran XIX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.

19. Ketentuan ayat (1) pasal 47 diubah dan ditambah 1 (satu) ayat baru yaitu ayat (7), sehingga Pasal 47 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 47

- (1) Paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari pemungutan suara dilaksanakan, Panitia Pemilihan Kepala Desa menyampaikan pemberitahuan kepada warga Desa yang berhak memilih dan tercantum dalam DPT serta mengadakan pengumuman di tempat-tempat yang mudah diketahui oleh masyarakat

umum tentang akan dilaksanakannya pemungutan suara pemilihan Kepala Desa.

- (2) Pemberitahuan kepada warga Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan penyampaian surat undangan disertai tanda bukti penerimaan.
  - (3) Contoh surat undangan dan tanda bukti penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagaimana dalam Lampiran XX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.
  - (4) Dalam surat undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicantumkan nama pemilih sesuai dengan DPT serta tempat dan waktu pemungutan suara dilaksanakan.
  - (5) Pemilih yang tercantum dalam DPT, tetapi belum menerima surat undangan dapat meminta kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa paling lambat pada waktu/jam sebelum berakhirnya waktu rapat pemungutan suara pada hari Pemungutan suara, dengan menunjukkan bukti KTP-el atau Surat keterangan KTP-el.
  - (6) Dalam hal surat undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hilang, maka pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat menggunakan hak pilihnya dengan menunjukkan bukti diri yang sah yaitu KTP-el atau Surat Keterangan Pengganti KTP-el.
  - (7) Penyampaian surat undangan atau pemberitahuan kepada calon pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2), apabila tidak dapat diterima langsung oleh calon pemilih karena sesuatu hal, maka dapat diterimakan kepada anggota keluarga atau saudaranya dengan bukti penerimaan, hari serta tanggal penerimaan serta pernyataan bukti kesanggupan si penerima akan memberikannya atau memberitahukannya kepada calon pemilih yang bersangkutan.
20. Ketentuan Pasal 56 ditambah 1 (satu) ayat, yaitu ayat (8), sehingga Pasal 56 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 56

- (1) Apabila karena keadaan tertentu yang mengakibatkan tidak dapat dimulainya pelaksanaan pemungutan suara pada jam sebagaimana ditentukan dalam Pasal 54 ayat (1), maka Pemungutan suara pemilihan Kepala Desa dapat dimulai paling lambat 2 (dua) jam setelah waktu yang ditetapkan dengan pertimbangan bahwa pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara dapat diselesaikan dalam 1 (satu) hari.
- (2) Apabila pelaksanaan pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap tidak dapat dilaksanakan, maka pemungutan suara dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) hari setelah hari pemungutan suara yang telah ditentukan.

- (3) Apabila sampai batas waktu 3 (tiga) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pemungutan suara tetap belum dapat dilaksanakan, maka Panitia pemilihan melaporkan kepada BPD, dan BPD melaporkan serta meminta ijin kepada Bupati agar pemungutan suara dapat dilaksanakan sampai situasi dan kondisi di desa memungkinkan untuk dilaksanakan pemungutan suara.
- (4) Ijin bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam batas waktu maksimal 30 (tiga puluh) hari sejak hari dan tanggal pemungutan suara yang gagal dilaksanakan.
- (5) Apabila batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tetap tidak dapat dilaksanakan, maka paling lama 3 (tiga) hari sejak batas akhir waktu maksimal yang ditentukan, panitia Pemilihan segera melaporkan kepada BPD, dan selanjutnya BPD dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak menerima laporan dari Panitia pemilihan segera melaporkan kepada Bupati.
- (6) Atas laporan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Bupati menghentikan proses Pilkades di desa tersebut, selanjutnya mengangkat Penjabat Kepala desa berdasarkan usulan dari camat.
- (7) Untuk pengisian jabatan kepala desa di desa yang gagal melaksanakan Pilkades sebagaimana dimaksud pada ayat 6 (enam) akan diikutkan dalam Pilkades serentak gelombang berikutnya.
- (8) Apabila jam/waktu pelaksanaan pemungutan suara dimulai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka ketentuan jam/waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) dan ayat (3) adalah jam/pukul 16.00 WIB.

21. Ketentuan ayat (3) Pasal 57 diubah, sehingga Pasal 57 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 57

- (1) Pemilih yang berkebutuhan khusus (tunanetra, tunadaksa, atau yang mempunyai halangan atau keterbatasan fisik lain), pada saat memberikan suaranya di TPS dapat dibantu oleh 2 (dua) orang panitia pemilihan atau orang lain yang ditunjuk atas permintaan pemilih sendiri.
- (2) Penunjukan 2 (dua) orang panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di ditetapkan oleh Ketua Panitia setelah dimusyawarahkan dengan panitia pemilihan yang lain.
- (3) Pemilih yang menjalani rawat inap di rumah sakit atau tempat lain yang sejenis, yang sedang menjalani hukuman penjara, yang tidak memiliki tempat tinggal tetap, yang tinggal di perahu/kapal atau pekerja lepas pantai, dan tempat-tempat lain dapat memberikan suara di TPS khusus yang dapat disediakan oleh Panitia pemilihan Kepala Desa.
- (4) Untuk penyediaan TPS khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3), panitia pemilihan harus mempertimbangkan prinsip dasar Pilkades sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat (1) yaitu sederhana, efisien dan efektif.

- (5) Panitia pemilihan atau orang lain yang membantu pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib merahasiakan pilihan pemilih yang bersangkutan, dan untuk keperluan tersebut yang bersangkutan harus membuat surat pernyataan.
- (6) Contoh surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam Lampiran XXI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

22. Ketentuan ayat (12) Pasal 61 diubah, dan ditambah 1 (satu) ayat yaitu ayat (18), sehingga Pasal 61 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 61

- (1) Penghitungan suara dilaksanakan dilokasi TPS oleh Panitia Pemilihan setelah pemungutan suara berakhir.
- (2) Pada saat penghitungan suara para calon Kepala Desa tidak diwajibkan berada di lokasi penghitungan suara.
- (3) Penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 1(satu) kali dan dilarang adanya penghitungan ulang dengan ketentuan:
  - a. penghitungan suara telah dilakukan secara terbuka;
  - b. penghitungan suara telah dilakukan di tempat yang cukup penerangan cahaya;
  - c. calon Kepala Desa, saksi calon Kepala Desa, Panitia Pemilihan, pengawas dan penduduk desa dapat menyaksikan dan/atau mendengarkan proses penghitungan suara secara jelas.
- (4) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah apabila atas perintah Bupati selaku pengambil keputusan dalam perselisihan hasil Pemilihan kepala desa atau atas perintah Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (5) Sebelum penghitungan suara dimulai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitia Pemilihan menghitung:
  - a. jumlah pemilih yang memberikan suara berdasarkan salinan DPT untuk TPS;
  - b. jumlah surat suara yang tidak terpakai; dan
  - c. jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru dicoblos.
- (6) Saksi calon Kepala Desa dalam penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, harus membawa surat mandat dari calon Kepala Desa yang bersangkutan dan menyerahkannya kepada Ketua Panitia Pemilihan.
- (7) Contoh surat mandat sebagaimana dimaksud pada ayat (6) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.

- (8) Penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dengan cara yang memungkinkan saksi calon Kepala Desa, Panitia Pemilihan, Panitia Pengawas, dan/atau masyarakat Desa yang hadir dapat menyaksikan dan/atau mendengar secara jelas proses penghitungan suara.
- (9) Setelah selesai penghitungan suara di TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitia Pemilihan membuat berita acara hasil penghitungan suara yang ditandatangani oleh Ketua Panitia Pemilihan dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota panitia Pemilihan serta dapat ditandatangani oleh saksi calon Kepala Desa.
- (10) Contoh berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (9) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.
- (11) Apabila saksi calon Kepala Desa tidak bersedia menandatangani Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (6), penghitungan suara tetap dinyatakan dan dianggap sah.
- (12) Proses penghitungan suara dianggap sah apabila telah dilaksanakan sesuai ketentuan sebagaimana diatur pada ayat (3) dan para saksi calon melaksanakan tugas sebagai saksi yang diberikan oleh Calon kepala desa sampai penghitungan suara selesai.
- (13) Apabila terdapat keberatan atau permasalahan dalam proses penghitungan suara yang disampaikan oleh calon Kepala Desa atau Saksi calon kepala desa harus disampaikan kepada Panitia pemilihan dan harus diselesaikan pada saat proses penghitungan suara masih berlangsung.
- (14) Jika keberatan atau permasalahan disampaikan setelah selesai penghitungan suara dan telah ditanda tangannya Berita Acara penghitungan suara, maka keberatan tersebut dianggap telah lewat waktu dan tidak dapat diterima.
- (15) Panitia Pemilihan memberikan salinan Berita Acara hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (9) kepada masing-masing saksi calon Kepala Desa yang hadir sebanyak 1 (satu) eksemplar dan menempelkan 1 (satu) eksemplar hasil penghitungan suara di tempat umum.
- (16) Berita Acara beserta kelengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (9), dimasukkan dalam sampul khusus yang disediakan dan dimasukkan ke dalam kotak suara yang pada bagian luar ditempel label atau segel.
- (17) Panitia Pemilihan menyerahkan berita acara hasil penghitungan suara, surat suara, dan alat kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara kepada BPD segera setelah selesai penghitungan suara.
- (18) Saksi calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) adalah warga desa setempat yang telah mempunyai hak pilih serta terdaftar dalam daftar pemilih tetap.

23. Ketentuan huruf a dan huruf d ayat (2) serta ayat (6) Pasal 63 dirubah, sehingga Pasal 63 berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 63**

- (1) Surat suara dinyatakan sah apabila coblosan diberikan dengan jelas pada salah satu tanda gambar calon Kepala Desa dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. surat suara ditandatangani oleh Ketua Panitia Pemilihan dan distempel panitia pemilihan;
  - b. tanda coblosan hanya terdapat pada 1 (satu) kotak segi empat yang memuat satu calon Kepala Desa; atau
  - c. tanda coblosan terdapat dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama calon Kepala Desa yang telah ditentukan; atau
  - d. tanda coblosan lebih dari satu, tetapi masih di dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama calon Kepala Desa; atau
  - e. tanda coblosan terdapat pada salah satu garis kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama calon Kepala Desa; dan/atau
  - f. tanda coblosan harus menunjukkan alat pencoblos atau serupa/mirip dengan alat pencoblos yang telah disediakan oleh panitia Pemilihan; atau
  - g. tanda coblosan lebih dari satu tetapi bekas coblosan hanya terdapat pada 1 (satu) kotak segi empat yang memuat satu calon Kepala Desa dan coblosan yang lain tidak mengena pada salah satu kotak/garis kotak/foto calon lain; atau
  - h. tanda coblosan lebih dari satu, tetapi bekas coblosan hanya terdapat pada 1 (satu) kotak segi empat yang memuat satu calon Kepala Desa dan bekas coblosan yang lain tembus simetris/tembus ke lipatan sebaliknya yang tidak ada kotak/foto calon.
- (2) Surat suara dinyatakan tidak sah, apabila tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau:
- a. Surat suara tidak ditanda tangani ketua panitia pemilihan dan/atau tidak distempel panitia pemilihan;
  - b. tidak terdapat coblosan;
  - c. bekas coblosan pada lebih dari 1 (satu) calon Kepala Desa;
  - d. bekas coblosan berada di luar kotak salah satu calon kepala desa sebelah luar;
  - e. pada surat suara ditambah tulisan nama pemilih, tanda tangan dan atau tanda-tanda atau catatan/tulisan lain oleh pemilih;
  - f. surat suara robek.
- (3) Apabila terjadi keragu-raguan mengenai sah atau tidak sahnya surat suara, maka kewenangan memutuskan adalah oleh Ketua Panitia Pemilihan dengan memperhatikan pertimbangan dari anggota panitia, saksi calon Kepala Desa, dapat meminta pendapat Panitia Pengawas dan/atau Panitia Pengarah dan Pemantau.

- (4) Panitia Pemilihan mencatat hasil penghitungan suara pada lembar penghitungan suara dan papan penghitungan suara.
  - (5) Lembar penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.
  - (6) Surat suara dipisahkan dalam kelompok surat suara rusak, surat suara sah, surat suara tidak sah dari masing-masing calon Kepala Desa serta kelebihan/sisa surat suara yang tidak digunakan.
24. Ketentuan Pasal 67 ditambah 2 (dua) ayat baru, yaitu ayat (6) dan ayat (7), sehingga Pasal 67 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 67

- (1) Paling lambat 3 (tiga) hari setelah hari pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara, Panitia Pemilihan harus sudah menetapkan calon Kepala Desa terpilih dengan keputusan Panitia Pemilihan.
- (2) Contoh Keputusan Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.
- (3) Panitia Pemilihan menyampaikan laporan hasil Pemilihan Kepala Desa yang dilampiri Berita Acara Pemilihan dan dan Berita Acara penghitungan suara, serta nama calon Kepala Desa terpilih dilampiri semua berkas lamaran calon kades terpilih kepada BPD paling lambat 7 (tujuh) hari setelah penetapan calon Kepala Desa terpilih.
- (4) Paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diterimanya laporan hasil pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), BPD menyampaikan laporan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa dan nama calon Kepala Desa terpilih beserta lampirannya kepada Bupati melalui Camat untuk ditetapkan dan diangkat sebagai Kepala Desa.
- (5) Bupati menetapkan keputusan tentang pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4), paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya laporan dari BPD.
- (6) Dengan telah dilaksanakannya ketentuan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka tugas panitia pemilihan dalam proses pilkades dianggap telah selesai.
- (7) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) adalah apabila dalam proses pilkades masih terdapat perselisihan hasil dan/atau gugatan di lembaga peradilan, maka tugas panitia pemilihan tetap melekat sampai dilaksanakannya keputusan Bupati tentang penyelesaian perselisihan hasil Pilkades dan/atau dilaksanakannya keputusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

25. Ketentuan ayat (9) Pasal 68 diubah, sehingga Pasal 68 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 68

- (1) Dalam hal terjadi perselisihan hasil Pemilihan Kepala Desa, Bupati wajib menyelesaikan perselisihan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diketahui adanya perselisihan tersebut.
- (2) Dalam upaya penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitia Pengarah dan Pemantau serta APIP berkewajiban untuk memberikan pertimbangan kepada Bupati.
- (3) Ketentuan dimulainya Jangka waktu penyelesaian perselisihan yang dihitung sejak Bupati mengetahui sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sejak Bupati secara resmi menerima surat keberatan atau surat aduan tentang perselisihan hasil Pilkades dengan dasar tanggal penerimaan surat oleh Tata Usaha pada Bagian Humas Setda Kabupaten.
- (4) Pihak yang dapat mengajukan perselisihan hasil pilkades, adalah para calon Kades secara personal atau mereka yang secara resmi dengan surat kuasa diberi hak untuk bertindak untuk dan atas nama calon Kepala Desa untuk mengajukan perselisihan hasil Pilkades.
- (5) Perselisihan hasil Pilkades diajukan kepada Bupati Paling lambat 7 (tujuh) hari sejak ditetapkannya hasil pilkades oleh Panitia Pemilihan.
- (6) Apabila pengajuan perselisihan hasil pilkades melebihi batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5), maka dianggap telah lewat waktu dan tahapan pilkades harus dilanjutkan.
- (7) Materi muatan atau permasalahan yang diajukan dalam perselisihan hasil Pilkades adalah menyangkut proses rapat pemungutan suara, mulai dari pembukaan sampai dengan ditutupnya rapat dan proses penghitungan surat suara sampai dengan penetapan hasil pilkades.
- (8) Keputusan perselisihan Hasil Pilkades oleh Bupati dapat berupa Produk Hukum Keputusan Bupati atau berupa Surat Bupati yang bersifat final dan mengikat.
- (9) Yang berhak menerima produk keputusan Bupati tentang perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa adalah pihak yang mengajukan Perselisihan hasil pilkades, Panitia Pemilihan, BPD, Pemerintah Desa, Camat, dan Inspektorat serta Organisasi Perangkat Daerah yang dalam tugas pokok dan fungsinya menangani Pemilihan Kepala Desa.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tegal.

Ditetapkan di Slawi  
pada tanggal 24 Juni 2019

BUPATI TEGAL,  
  
UMI AZIZAH

Diundangkan di Slawi  
pada tanggal 24 Juni 2019

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN TEGAL,

  
WIDODO JOKO MULYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN TEGAL TAHUN 2019 NOMOR..31

LAMPIRAN I :  
 PERATURAN BUPATI TEGAL  
 NOMOR 31 TAHUN 2019  
 TENTANG  
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TEGAL NOMOR 27 TAHUN 2018  
 TENTANG KEPALA DESA.


**PEDOMAN KOP SURAT, STEMPEL DAN SAMPUL SURAT  
 PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA**

---

**1. Pedoman Kop Surat**

1. Kop Surat Panitia Pemilihan Kepala Desa ditulis pada bagian atas tengah dari kertas surat dengan huruf/tulisan berwarna hitam.
2. Isi tulisan dan ukuran :
  - (1) Tulisan pada baris pertama dengan huruf balok : "PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA".
  - (2) Tulisan pada baris kedua dengan huruf balok : "DESA.....KECAMATAN.....".
  - (3) Tulisan pada baris ketiga dengan huruf balok : "KABUPATEN TEGAL".
  - (4) Tulisan pada baris keempat dengan huruf kecil : "Sekretariat :.....{ditulis alamat kantor sekretariat panitia}Telp.....Kode Pos.....".
  - (5) Pada bagian bawah kop surat setelah tulisan "Sekretariat" di beri garis tebal.
3. Semua surat dengan menggunakan Kop Surat Panitia Pemilihan Kepala Desa ditandatangani oleh Ketua di sisi sebelah kiri dan Sekretaris di sisi sebelah kanan.
4. Contoh bentuk kop surat Panitia Pemilihan Kepala Desa dan penandatanganan selengkapnya sebagai berikut :

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA  
 DESA.....KECAMATAN .....  
 KABUPATEN TEGAL  
 Sekretariat :.....(ditulis alamat kantor Sekretariat) Telp..... kode pos.....



PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA  
 DESA.....KECAMATAN .....  
 KABUPATEN TEGAL

Ketua

(Stempel Panitia)

Sekretaris

.....

.....

## 2. Pedoman stempel

1. Stempel Panitia Pemilihan Kepala Desa berbentuk empat persegi panjang dengan ukuran panjang dan lebar : ± 2,5 Cm x 5,5 Cm
2. Isi Tulisan :
  - a. Baris pertama : "PANITIA"
  - b. Baris kedua : "PEMILIHAN KEPALA DESA"
  - c. Baris ketiga : "DESA.....KEC....."
  - d. Baris keempat : "KABUPATEN TEGAL"
3. Tinta yang digunakan berwarna hitam.
4. Contoh bentuk stempel Panitia Pemilihan Kepala Desa sebagai :



## 3. Pedoman Sampul Surat

- a. Sampul surat Panitia Pemilihan Kepala Desa berbentuk empat persegi panjang dan berwarna putih.
- b. Tulisan terletak di bagian atas tengah sampul surat dengan isi tulisan sebagai berikut :
  - Baris pertama : "PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA"
  - Baris kedua : "DESA ..... KECAMATAN ....."
  - Baris ketiga : "KABUPATEN TEGAL"
  - Baris keempat : "Sekretariat : ....."
  - Baris kelima : Garis ganda tebal.
- c. Setiap sampul surat yang akan digunakan untuk mengirim surat, pada bagian depan sampul harus diberi stempel panitia dan diparaf Ketua atau Sekretaris Panitia.
- d. Contoh sampul :

<b>PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA</b> DESA ..... KECAMATAN ..... <b>KABUPATEN TEGAL</b> Sekretariat : .....	
<hr style="border-top: 3px double #000;"/>	
Nomor :	
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;">Dibubuhi stempel</div>	Kepada :
	Yth. ....
	di _____

BUPATI TEGAL,  
  
UMI AZIZAH.

LAMPIRAN II :  
PERATURAN BUPATI TEGAL  
NOMOR 31 TAHUN 2019  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TEGAL NOMOR 27 TAHUN 2018  
TENTANG KEPALA DESA.

**CONTOH**  
**KEPUTUSAN PANITIA TENTANG PENETAPAN DPS**

---

**PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA**  
**DESA.....KECAMATAN.....**  
**KABUPATEN TEGAL**  
**Sekretariat : Jl. ....No..... Desa..... Kec. ....Kabupaten Tegal.**

---

**KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA**  
**DESA ....., KECAMATAN .....**  
**KABUPATEN TEGAL**

**NOMOR : .....**

**TENTANG**

**DAFTAR PEMILIH SEMENTARA PIMILIHAN KEPALA DESA**  
**DESA ..... KECAMATAN .....**  
**KABUPATEN TEGAL**

**PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA**

- Menimbang :
- a. bahwa panitia pemilihan kepala desa, melalui petugas pendaftaran dan pendataan pemilih telah melaksanakan pendataan dan pendaftaran pemilih tersebut mulai tanggal ..... s/d tanggal..... 20.....
  - b. bahwa berdasarkan hasil pendataan dan pendaftaran tersebut setelah diadakan Verifikasi dan penelitian perlu ditetapkan dalam daftar pemilih sementara.
  - c. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf b diatas, perlu menetapkan Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa ..... Tentang daftar pemilih sementara ( DPS) Pemilihan Kepala Desa, desa....., Kecamatan..... Kabupaten Tegal.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
  2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, sebagaimana telah dirubah dengan PP 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 Tentang perubahan atas Peraturan Menteri dalam negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang pemilihan Kepala Desa;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 6 Tahun 2015 tentang Kepala Desa, Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 6 Tahun 2015 tentang Kepala Desa, Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa;
6. Peraturan Bupati Tegal Nomor 27 Tahun 2018 tentang Kepala Desa.
7. Peraturan Bupati Tegal Nomor ... Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tegal Nomor 27 Tahun 2018 tentang Kepala Desa.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

- KESATU : Daftar Pemilih Sementara (DPS) pemilihan Kepala Desa ..... Kecamatan ..... Kabupaten Tegal.
- KEDUA : DPS sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah sebagai mana dalam lampiran keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di .....  
pada tanggal .....

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA  
DESA..... KECAMATAN .....  
KABUPATEN TEGAL

Ketua

.....

TEMBUSAN : Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Tegal di Slawi;
2. Kepala Dinas Permasdes Kab. Tegal;
3. Inspektur Inspektorat Kab. Tegal;
4. Kepala BPKAD Kabupaten Tegal;
5. Camat..... di .....
6. Ketua BPD Desa .....
7. Arsip.

BUPATI TEGAL,  
  
UMI AZIZAH.



LAMPIRAN IV :  
PERATURAN BUPATI TEGAL  
NOMOR 31 TAHUN 2019  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TEGAL NOMOR 27 TAHUN 2018  
TENTANG KEPALA DESA.

**CONTOH**  
**KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN TENTANG PENETAPAN**  
**DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN**

---

**PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA**  
**DESA.....KECAMATAN.....**  
**KABUPATEN TEGAL**  
**Sekretariat : Jl. ....No..... Desa..... Kec. ....Kabupaten Tegal**

---

**KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA**  
**DESA ....., KECAMATAN .....**  
**KABUPATEN TEGAL**

**NOMOR : .....**

**TENTANG**  
**PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN PEMILIHAN KEPALA DESA**  
**DESA ..... KECAMATAN .....**  
**KABUPATEN TEGAL**

**PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA**

- Menimbang :
- a. bahwa setelah ditetapkannya DPS dengan Keputusan Panitia Pemilihan nomor..... Tahun..... dan telah diumumkan kepada masyarakat desa..... mulai tanggal.....s/d .....20..... terdapat beberapa masukan dari masyarakat;
  - b. Bahwa terhadap masukan dan/atau tanggapan tersebut huruf b telah diadakan perbaikan dan penyempurnaan terhadap DPS dimaksud, dan untuk itu perlu ditetapkan dalam daftar pemilih tambahan;
  - c. Bahwa untuk maksud tersebut huruf b, perlu ditetapkan daftar Pemilih Tambahan dengan keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa.....Kecamatan.....Kabupaten Tegal.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
  2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, sebagaimana telah dirubah dengan PP 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 Tentang perubahan atas Peraturan Menteri dalam negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang pemilihan Kepala Desa;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 6 Tahun 2015 tentang Kepala Desa, Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 6 Tahun 2015 tentang Kepala Desa, Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa;
6. Peraturan Bupati Tegal Nomor 27 Tahun 2018 tentang Kepala Desa.
7. Peraturan Bupati Tegal Nomor .... Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tegal Nomor 27 Tahun 2018 tentang Kepala Desa.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

- KESATU : Daftar Pemilih Tambahan (DP Tambahan) Pemilihan Kepala Desa ..... Kecamatan ..... Kabupaten Tegal.
- KEDUA : DP Tambahan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah sebagaimana dalam lampiran keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di .....  
pada tanggal .....

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA  
DESA..... KECAMATAN .....  
KABUPATEN TEGAL

Ketua

.....

TEMBUSAN : Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Tegal di Slawi;
2. Kepala Dinas Permasdes Kab. Tegal;
3. Inspektur Inspektorat Kab. Tegal;
4. Kepala BPKAD Kabupaten Tegal;
5. Camat..... di .....
6. Ketua BPD Desa .....
7. Arsip.

BUPATI TEGAL,  
  
UMI AZIZAH



LAMPIRAN VI :  
 PERATURAN BUPATI TEGAL  
 NOMOR 31 TAHUN 2019  
 TENTANG  
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TEGAL NOMOR 27 TAHUN 2018  
 TENTANG KEPALA DESA.

**FORM /BLANGKO PENELITIAN BERKAS LAMARAN**

PERSYARATAN BAKAL CALON KEPALA DESA  
 DESA.....KECAMATAN.....KABUPATEN TEGAL  
 TAHUN .....

No	Jenis Persyaratan	Kriteria			Keterangan
		MS	TMS	BTL	
1	Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan Foto copy Kartu Tanda Penduduk elektronik (KTP-el)/ surat keterangan KTP-el dan Kartu Keluarga yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang.				
2	Surat pernyataan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, bermaterai.				
3	Surat Pernyataan Setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah, bermaterai.				
4	Foto Copy Ijazah yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang .				
5	Sehat Jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan kesehatan dari dokter Pemerintah.				
6	Berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun terhitung selama masa pendaftaran, yang dibuktikan dengan foto copy akta kelahiran atau surat kelahiran yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang.				
7	Surat Pernyataan bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa dan tidak akan mengundurkan diri apabila sudah ditetapkan sebagai calon kepala desa, bermaterai.				
8	Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun, yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Pengadilan Negeri.				

9	Tidak dicabut hak pilihnya sesuai dengan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Pengadilan Negeri.				
10	Berkelakuan baik, yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK).				
11	Bebas narkoba dan obat terlarang (NARKOBA) dibuktikan dengan surat keterangan dari pejabat yang berwenang.				
12	Surat Pernyataan belum pernah menjabat sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan baik secara berturut-turut maupun tidak berturut-turut, baik di desanya maupun desa lain diseluruh wilayah NKRI, bermaterai.				
13	Lulus tes kejiwaan yang dibuktikan dengan surat keterangan lulus tes kejiwaan yang dikeluarkan oleh rumah sakit Pemerintah.				
14	Ijin cuti bagi kepala desa aktif yang akan mencalonkan diri kembali, dibuktikan suarat ijin cuti dari Bupati.				
15	Ijin cuti bagi perangkat desa aktif yang akan mencalonkan diri, yang dibuktikan surat ijin cuti dari Kepala desa.				
16	Ijin dari atasan atau pejabat yang berwenang, bagi PNS/ASN, anggota TNI, POLRI, karyawan BUMN/BUMD, yang dibuktikan dengan suarat ijin dari peminakepegawaian/atasan/pejabat yang berwenang dilingkungan kerjanya.				
17	Surat Pernyataan sanggup bertempat tinggal di Desa yang bersangkutan apabila terpilih sebagai Kepala Desa terhitung mulai pelantikan, bermaterai.				
18	Surat Pernyataan menerima hasil pemilihan Kepala Desa dan tidak membuat gangguan ketertiban dan keamanan masyarakat, bermaterai.				
19	Surat pernyataan Tidak pernah diberhentikan dari jabatan kepala desa dikarenakan melakukan tindak pidana atau melanggar sumpah jabatan atau melanggar larangan atau tidak				

	Desa pada masa jabatan sebelum diadakan Pilkades berkenaan			
20	Daftar Riwayat Hidup (DRH).			
21	Pas foto berwarna terbaru dengan latar belakang biru benhur, ukuran 4 x 6 cm, sebanyak 3 (tiga) lembar.			
22	Pas foto terbaru ukuran post card dengan latar belakang biru benhur, sebanyak 2 (dua) lembar.			
23	Foto copy surat pengangkatan di lembaga pemerintahan bagi mereka yang pernah bekerja dilembaga pemerintahan.			
24	Foto copy surat pengunduran diri sebagai anggota BPD kepada Bupati, bagi anggota BPD yang masih menjabat.			
25	Tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Panitia Pemilihan Kepala Desa dalam garis lurus satu tingkat, ke samping, ke atas dan ke bawah.			

.....  
 PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA  
 DESA.....KECAMATAN.....  
 KABUPATEN TEGAL  
 Ketua Seksi Penerima dan Penelitian Berkas

Keterangan:

- MS : Memenuhi Syarat  
 TMS : Tidak memenuhi Syarat  
 BTL : Berkas Tidak Lengkap.

\_\_\_\_\_  
 BUPATI TEGAL,  
  
 UMI AZIZAH.

LAMPIRAN VII :  
PERATURAN BUPATI TEGAL  
NOMOR 31 TAHUN 2019  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TEGAL NOMOR 27 TAHUN 2018  
TENTANG KEPALA DESA.

**CONTOH**  
**SURAT PEMBERITAHUAN SYARAT DIRAGUKAN/TIDAK LENGKAP**

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA  
DESA....., KECAMATAN.....  
KABUPATEN TEGAL  
Sekretariat :.....(ditulis alamat kantor Sekretariat) Telp.....kode pos.....

.....  
K e p a d a

Nomor :... /PanPilkades/.../... Yth. Pelamar Calon Kades,  
Lampiran : Desa.....  
Perihal : Pemberitahuan Berkas Untuk Sdr.....  
Tidak Lengkap

Setelah dilakukan penelitian terhadap berkas lamaran dan persyaratan yang saudara sampaikan kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa, Desa.....Kecamatan.....Kabupaten Tegal pada tanggal....., dengan ini diberitahukan bahwa berkas lamaran dan persyaratan saudara masih terdapat kekurangan sebagaimana dimaksud pada Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2018 tentang Kepala Desa yang telah diubah dengan Peraturan Bupati Tegal Nomor 31 Tahun 2019, yaitu:

1. ....
- 2.dst.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas , dengan ini diharap saudara segera melengkapi berkas persyaratan tersebut tersebut paling lambat pada tanggal ..... jam ..... atau .....(.....) har isejak diterimanya surat pemberitahuan ini

Demikian untuk menjadikan perhatian.

Diterima  
Tanggal.....

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA  
DESA.....KECAMATAN.....  
KABUPATEN TEGAL

Yang Menerima

Ketua

-----Potong-di sini

Tanda terima  
Surat Pemberitahuan

Nama :  
Alamat :

.....  
Yang Menerima

.....  
BUPATI TEGAL,  
  
UMI AZIZAH.

LAMPIRAN VIII :  
PERATURAN BUPATI TEGAL  
NOMOR 31 TAHUN 2019  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TEGAL NOMOR 27 TAHUN 2018  
TENTANG KEPALA DESA.

**CONTOH**  
**SURAT PENGEMBALIAN BERKAS LAMARAN DAN TANDA TERIMA**

---

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA  
DESA....., KECAMATAN.....  
KABUPATEN TEGAL

Sekretariat :.....(ditulis alamat kantor Sekretariat) Telp..... kode pos.....

---

Nomor :.../Pan Pilkades/.../...  
Lampiran :  
Perihal : Pengembalian Berkas

.....  
K e p a d a  
Yth. Pelamar Calon Kepala Desa  
Desa.....

Untuk Sdr.....

Setelah dilakukan penelitian terhadap lamaran beserta berkas persyaratan yang saudara sampaikan kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa, Desa..... Kec. .... Kabupaten Tegal, berkas lamaran dan persyaratan yang saudara lampirkan dinyatakan **tidak memenuhi syarat** sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Bupati Tegal Nomor 27 Tahun 2018 yang telah diubah dengan Peraturan Bupati Tegal Nomor 31 Tahun 2019, dengan alasan sebagai berikut :

1. ....
2. dst.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas , bersama ini kami kembalikan berkas persyaratan Saudara beserta lampirannya lengkap.

Demikian untuk menjadikan maklum dan disampaikan terima kasih atas partisipasi dan perhatian.

Diterima  
Tanggal.....

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA  
DESA..... KECAMATAN.....  
KABUPATEN TEGAL

Yang Menerima

Ketua

.....

.....

-----Potong-di sini

Tanda terima  
Surat Pengembalian Berkas

Nama :  
Alamat :

.....  
Yang Menerima

.....  
BUPATI TEGAL,  
  
UMI AZIZAH.

LAMPIRAN IX :  
PERATURAN BUPATI TEGAL  
NOMOR 31 TAHUN 2019  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TEGAL NOMOR 27 TAHUN 2018  
TENTANG KEPALA DESA.

CONTOH  
SURAT PERNYATAAN  
BERTAQWA KEPADA TUHAN YANG MAHA ESA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a : .....  
Tempat/Tgl. Lahir: .....  
Jenis Kelamin : .....  
Pekerjaan : .....  
Alamat : .....  
.....

menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa paksaan dan tekanan dari pihak manapun dan apabila ternyata pernyataan ini tidak benar, saya sanggup dituntut sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

.....

Yang Membuat Pernyataan,

Materai Rp. 6.000,-

-----

BUPATI TEGAL, *h*  
  
UMI AZIZAH.

LAMPIRAN X :  
PERATURAN BUPATI TEGAL  
NOMOR 31 TAHUN 2019  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TEGAL NOMOR 27 TAHUN 2018  
TENTANG KEPALA DESA.

CONTOH  
SURAT PERNYATAAN  
SETIA KEPADA PANCASILA SEBAGAI DASAR NEGARA, UNDANG-UNDANG DASAR  
NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945, DAN KEPADA NEGARA KESATUAN  
REPUBLIK INDONESIA, SERTA PEMERINTAH

---

Yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a : .....  
Tempat/Tgl. Lahir: .....  
Jenis Kelamin : .....  
Pekerjaan : .....  
Alamat : .....  
.....,

menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta Pemerintah.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa paksaan dan tekanan dari pihak manapun dan apabila ternyata pernyataan ini tidak benar, saya sanggup dituntut sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

.....,

Yang Membuat Pernyataan,

Meterai Rp. 6.000,-

.....

BUPATI TEGAL,  
  
P UMI AZIZAH.

LAMPIRAN XI :  
PERATURAN BUPATI TEGAL  
NOMOR 31 TAHUN 2019  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TEGAL NOMOR 27 TAHUN 2018  
TENTANG KEPALA DESA.

CONTOH  
SURAT PERNYATAAN  
BERSEDIA DICALONKAN MENJADI KEPALA DESA DAN TIDAK AKAN  
MENGUNDURKAN DIRI APABILA TELAH DITETAPKAN  
SEBAGAI CALON KEPALA DESA

---

Yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a : .....  
Jenis Kelamin : .....  
Tempat/Tgl. Lahir: .....  
Agama : .....  
Pekerjaan : .....  
Alamat : .....  
.....,

menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa ....., Kecamatan .....dan tidak akan mengundurkan diri apabila telah ditetapkan sebagai calon kepala desa.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa paksaan dan tekanan dari pihak manapun dan apabila ternyata pernyataan ini tidak benar, saya sanggup dituntut sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

.....  
Yang Membuat Pernyataan,

Meterai Rp. 6.000,-

.....

BUPATI TEGAL,  
  
UMI AZIZAH.

LAMPIRAN XII :  
PERATURAN BUPATI TEGAL  
NOMOR 31 TAHUN 2019  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TEGAL NOMOR 27 TAHUN 2018  
TENTANG KEPALA DESA.

**CONTOH  
SURAT PERNYATAAN  
BELUM PERNAH MENJABAT SEBAGAI KEPALA DESA  
3 (TIGA) KALI MASA JABATAN**

---

---

Yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a : .....  
Jenis Kelamin : .....  
Tempat/Tgl. Lahir: .....  
Agama : .....  
Pekerjaan : .....  
Alamat : .....  
.....,

menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya tidak pernah menjabat sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan, baik secara berturut-turut maupun berselang, baik di desa sendiri maupun desa lain diwilayah NKRI.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa paksaan dan tekanan dari pihak manapun dan apabila ternyata pernyataan ini tidak benar, saya sanggup dituntut sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

.....,

Yang Membuat Pernyataan

Meterai Rp. 6.000,-

.....  
BUPATI TEGAL  
  
UMI AZIZAH.

LAMPIRAN XIII :  
PERATURAN BUPATI TEGAL  
NOMOR 31 TAHUN 2019  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TEGAL NOMOR 27 TAHUN 2018  
TENTANG KEPALA DESA.

**CONTOH  
SURAT PERNYATAAN  
SANGGUP BERTEMPAT TINGGAL DI DESA**

**DI DESA.....KECAMATAN.....KABUPATEN TEGAL**

---

---

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : .....  
Jenis Kelamin : .....  
Tempat / Tgl. Lahir : .....  
Pekerjaan : .....  
Alamat : .....  
.....,

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya akan bertempat tinggal di desa.....Kecamatan.....Kabupaten Tegal apabila terpilih dan dilantik sebagai Kepala Desa .....terhitung sejak tanggal pelantikan sampai berakhirnya masa jabatan saya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa paksaan dan tekanan dari pihak manapun dan apabila ternyata pernyataan ini tidak benar, saya sanggup dituntut sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

.....

Yang Membuat Pernyataan,

Meterai Rp. 6.000,-

.....

BUPATI TEGAL,  
  
P UMI AZIZAH.

LAMPIRAN XIV :  
PERATURAN BUPATI TEGAL  
NOMOR 31 TAHUN 2019  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TEGAL NOMOR 27 TAHUN 2018  
TENTANG KEPALA DESA.

**CONTOH**  
**SURAT PERNYATAAN**  
**AKAN MENERIMA HASIL PEMILIHAN KEPALA DESA**

---

---

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : .....  
Jenis Kelamin : .....  
Tempat/Tgl. Lahir : .....  
Pekerjaan : .....  
Alamat : .....

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya akan menerima hasil pemilihan Kepala Desa ....., Kecamatan ....., Kabupaten Tegal dan tidak akan membuat gangguan Kamtibmas.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa paksaan dan tekanan dari pihak manapun dan apabila ternyata pernyataan ini tidak benar, saya sanggup dituntut sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

.....  
Yang Membuat Pernyataan,

Meterai Rp. 6.000,-

.....  
BUPATI TEGAL,  
  
UMI AZIZAH.

LAMPIRAN XV :  
PERATURAN BUPATI TEGAL  
NOMOR 31 TAHUN 2019  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TEGAL NOMOR 27 TAHUN 2018  
TENTANG KEPALA DESA.

SURAT PERNYATAAN  
TIDAK PERNAH DIBERHENTIKAN DARI JABATAN KEPALA DESA DIKARENAKAN  
MELAKUKAN TINDAK PIDANA ATAU MELANGGAR SUMPAH JABATAN ATAU  
MELANGGAR LARANGAN ATAU TIDAK MELAKSANAKAN KEWAJIBAN SEBAGAI  
KEPALA DESA PADA MASA JABATAN SEBELUM DIADAKAN PILKADES  
BERKENAAN

---

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : .....  
Jenis Kelamin : .....  
Tempat / Tanggal Lahir : .....  
Pekerjaan : .....  
Alamat : .....

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya Tidak pernah diberhentikan dari jabatan kepala desa dikarenakan melakukan tindak pidana atau melanggar sumpah jabatan atau melanggar larangan atau tidak melaksanakan kewajiban sebagai kepala desa pada masa jabatan sebelum diadakan Pilkades berkenaan

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa paksaan dan tekanan dari pihak manapun dan apabila ternyata pernyataan ini tidak benar, saya sanggup dituntut sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

.....  
Yang Membuat Pernyataan,

Meterai Rp. 6.000,-

.....  
BUPATI TEGAL,  
  
P. UMI AZIZAH.

LAMPIRAN XVI :  
PERATURAN BUPATI TEGAL  
NOMOR 31 TAHUN 2019  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TEGAL NOMOR 27 TAHUN 2018  
TENTANG KEPALA DESA.

**CONTOH  
DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

---

2. Nama : .....
3. Tempat tanggal lahir : .....
4. Jenis kelamin : .....
5. Agama : .....
6. Tempat Tinggal : .....
7. Pendidikan : .....
8. Pekerjaan : .....
9. Nama bapak Kandung: .....
10. Nama ibu kandung : .....
11. Nama Istri/Suami : .....
12. Nama anak : .....
13. Hobby : .....
14. Riwayat penyakit : .....
15. Riwayat berorganisasi : .....

.....  
Yang membuat,

.....  
BUPATI TEGAL,  
  
UMI AZIZAH.

LAMPIRAN XVII :  
PERATURAN BUPATI TEGAL  
NOMOR 31 TAHUN 2019  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TEGAL NOMOR 27 TAHUN 2018  
TENTANG KEPALA DESA.

**CONTOH**  
**BERITA ACARA PENELITIAN BERKAS**

---

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA  
DESA....., KECAMATAN.....  
KABUPATEN TEGAL  
Sekretariat :.....(ditulis alamat kantor Sekretariat) Telp.....kode pos.....

---

BERITA ACARA

Pada hari ini .....tanggal..... bulan..... Tahun..... ,  
Panitia Pemilihan Kepala Desa, Desa ....., Kecamatan .....,  
Kabupaten Tegal telah mengadakan penelitian terhadap berkas lamaran beserta  
lampirnya berupa persyaratan administrasi Bakal Calon / Pelamar Kepala Desa,  
Desa ....., Kecamatan ....., Kabupaten Tegal sebagaimana  
dimaksud dalam Peraturan Bupati Tegal Nomor ..... Tahun 2018 tentang Kepala  
Desa, dengan hasil sebagai berikut :

1. Jumlah Bakal Calon / Pelamar calon Kepala Desa sebanyak .... (....) orang.
2. Berkas/lampiran Surat Lamaran yang diteliti meliputi :
  - a. surat Pernyataan Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
  - b. Surat Pernyataan Setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah
  - c. Foto Copy STTB yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang ;
  - d. Berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun terhitung selama masa pendaftaran, yang dibuktikan dengan foto copy akta kelahiran atau surat kelahiran yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang ;
  - e. Sehat jasmani dan rohani, yang dibuktikan dengan surat keterangan kesehatan dari dokter Pemerintah ;
  - f. Berkelakuan baik, yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) ;
  - g. Surat Pernyataan bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa dan tidak akan mengundurkan diri apabila telah ditetapkan sebagai calon kepala desa;
  - h. Terdaftar sebagai penduduk desa setempat yang dibuktikan dengan foto copy Kartu Tanda Penduduk desa yang bersangkutan atau memiliki tanda bukti yang sah sebagai penduduk desa yang bersangkutan yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang ;
  - i. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun, yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Pengadilan Negeri ;

- j. Tidak dicabut hak pilihnya sesuai dengan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Pengadilan Negeri ;
- k. Surat Pernyataan tidak pernah menjabat sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan baik secara berturut-turut atau tidak berturut-turut, baik menjabat di desa yang bersangkutan maupun di desa lain di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- l. Surat Pernyataan menerima hasil pemilihan Kepala Desa dan tidak membuat gangguan ketertiban dan keamanan masyarakat;
- m. Surat Pernyataan sanggup bertempat tinggal di Desa yang bersangkutan apabila terpilih sebagai Kepala Desa terhitung mulai pelantikan;
- n. Tidak pernah diberhentikan dari jabatan kepala desa dikarenakan melakukan tindak pidana atau melanggar sumpah jabatan atau melanggar larangan atau tidak melaksanakan kewajiban sebagai kepala desa pada masa jabatan;
- o. Bebas narkoba dan obat terlarang (NARKOBA) dibuktikan dengan surat keterangan dari pejabat yang berwenang.
- p. Lulus tes kejiwaan yang dibuktikan dengan surat keterangan lulus tes kejiwaan yang dikeluarkan oleh rumah sakit Pemerintah.
- q. Ijin cuti bagi kepala desa aktif yang akan mencalonkan diri kembali, dibuktikan dengan surat ijin cuti dari Bupati.
- r. Ijin cuti bagi perangkat desa aktif yang akan mencalonkan diri, yang dibuktikan dengan surat ijin cuti dari Kepala desa.
- s. Ijin dari atasan atau pejabat yang berwenang, bagi PNS/ASN, anggota TNI, POLRI, karyawan BUMN/BUMD, yang dibuktikan dengan surat ijin dari pembina/kepegawaian/atasan/pejabat yang berwenang dilingkungan kerjanya.
- t. Tidak mempunyai hubungan keluarga dengan panitia pemilihan kepala desa dalam garis lurus satu tingkat, keamping, keatas dan kebawah.
- u. Foto copy surat pengangkatan di lembaga pemerintahan bagi mereka yang pernah bekerja di lembaga pemerintahan.
- v. Pas foto berwarna terbaru dengan latar belakang biru benhur, ukuran 4 x 6 cm, sebanyak 3 (tiga) lembar.
- w. Pas foto terbaru ukuran post card dengan latar belakang biru benhur, sebanyak 2 (dua) lembar.
- x. Daftar Riwayat Hidup (DRH).
- y. Foto copy surat pengunduran diri sebagai anggota BPD kepada Bupati, bagi anggota BPD yang masih menjabat.

Adapun hasil selengkapnya sebagaimana terlampir.

3. Setelah diadakan penelitian berkas lamaran dan syarat administrasi sebagaimana dimaksud diatas, maka Pelamar yang memenuhi syarat dan layak ditetapkan sebagai calon kepala desa dan berhak mengikuti Pemilihan Kepala Desa sebanyak ..... (.....) orang.
4. Daftar nama calon kepala desa yang berhak mengikuti Pemilihan kepala desa adalah sebagaimana terlampir.
5. jumlah Pelamar yang mengundurkan diri :.....(.....) orang.
6. jumlah pelamar yang tidak memenuhi syarat : .....(.....) orang.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan seperlunya.

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA  
DESA ....., KECAMATAN .....  
KABUPATEN TEGAL  
Seksi Penjaringan  
Ketua


.....  
Mengetahui

Ketua

Sekretaris

.....

.....

BURATI TEGAL,  
  
P. UMI AZIZAH.

LAMPIRAN XVIII :  
PERATURAN BUPATI TEGAL  
NOMOR 31 TAHUN 2019  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TEGAL NOMOR 27 TAHUN 2018  
TENTANG KEPALA DESA.

**CONTOH**  
**KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN**  
**TENTANG PENETAPAN CALON KADES YANG BERHAK**  
**MENGIKUTI PEMILIHAN KEPALA DESA**

---

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA  
DESA....., KECAMATAN.....  
KABUPATEN TEGAL  
Sekretariat :.....(ditulis alamat kantor Sekretariat) Telp.... kode pos.....

---

KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA  
DESA ....., KECAMATAN .....,  
KABUPATEN TEGAL

NOMOR : .....

TENTANG

PENETAPAN CALON KEPALA DESA  
YANG BERHAK MENGIKUTI PEMILIHAN KEPALA DESA  
DESA ..... KECAMATAN .....  
KABUPATEN TEGAL

KETUA PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA .....,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Bupati Tegal Nomor 27 Tahun 2018 tentang Kepala Desa yang telah diubah dengan Peraturan Bupati Tegal Nomor 31 Tahun 2019, Bakal calon yang telah diteliti lamaran dan syarat administrasinya serta memenuhi persyaratan ditetapkan sebagai calon kepala desa oleh Panitia Pemilihan;
  - b. bahwa sesuai Berita Acara Panitia Pemilihan Kepala Desa, desa.....Kec. .... Tanggal ..... telah dihasilkan bakal calon kepala desa yang memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai calon kepala desa yang berhak mengikuti pemilihan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
  2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, sebagaimana telah dirubah dengan PP 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomo 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang perubahan atas Permendagri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 6 Tahun 2015 tentang Kepala Desa, Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 6 Tahun 2015 tentang Kepala Desa, Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa;
6. Peraturan Bupati Tegal Nomor 27 Tahun 2018 tentang Kepala Desa.
7. Peraturan Bupati Tegal Nomor 31 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tegal Nomor 27 Tahun 2018 tentang Kepala Desa.

**M E M U T U S K A N :**

Menetapkan :

**PERTAMA** : Mereka yang namanya tersebut dalam kolom 2 (dua) Daftar Lampiran Keputusan ini sebagai Calon Kepala Desa, Desa....., Kecamatan....., Kabupaten Tegal, dan berhak untuk mengikuti Pemilihan Kepala Desa yang akan dilaksanakan pada tanggal .....

**KEDUA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di .....  
pada tanggal .....

**PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA**  
**DESA..... KECAMATAN .....**  
**KABUPATEN TEGAL**

Ketua

ttd/cap

.....

**TEMBUSAN** : Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Tegal di Slawi;
2. Kepala Dispermasdes Kab. Tegal;
3. Kepala Bagian Pemerintahan Desa Setda Kabupaten Tegal;
4. Camat..... di .....
5. Ketua BPD Desa .....
6. Arsip.

Lampiran : Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa  
Desa..... Kec. ....  
Nomor : .....  
Tanggal : .....

DAFTAR NAMA CALON KEPALA DESA  
YANG BERHAK MENGIKUTI PEMILIHAN KEPALA DESA  
DESA.....KECAMATAN.....  
KABUPATEN TEGAL

No.	Nama Tempat Tanggal Lahir (Umur)	Pendidikan	Alamat	Keterangan
1	2	3	4	5
1				
2				
3				
4				
5				

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA  
DESA ....., KECAMATAN .....  
KABUPATEN TEGAL,  
Ketua  
**ttd/cap**

.....

BUPATI TEGAL  
  
RUMI AZIZAH.

LAMPIRAN XIX :  
PERATURAN BUPATI TEGAL  
NOMOR 31 TAHUN 2019  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TEGAL NOMOR 27 TAHUN 2018  
TENTANG KEPALA DESA.

**CONTOH  
BENTUK DAN UKURAN SURAT SUARA**

---

Halaman depan:

<b>SURAT SUARA PEMILIHAN KEPALA DESA</b>	
<b>DESA</b>	<b>: .....</b>
<b>KECAMATAN</b>	<b>: .....</b>
<b>TAHUN</b>	<b>.....</b>


<b>PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA DESA ..... KEC. .... KABUPATEN TEGAL</b>	
<b>Ketua,</b> <b>.....</b>	

18 cm

25 Cm

Halaman sebaliknya : Jika ada 5 (lima) calon Kepala Desa.


Garis Lipat



**Keterangan:**

- Pas foto berwarna calon Kepala Desa ukuran menyesuaikan lebar kertas surat suara dengan jumlah calon.
- Pelipatan diusahakan tidak mengena pada foto/kotak/garis bingkai calon.
- Penataan foto calon simetris menyesuaikan jumlah calon dengan mempertimbangkan posisi pelipatan/garis tengah.


Halaman sebaliknya : Jika ada 4 (empat) Calon Kepala Desa.



**Keterangan:**

- Pas foto berwarna calon Kepala Desa ukuran menyesuaikan lebar kertas surat suara dengan jumlah calon.
- Pelipatan diusahakan tidak mengena pada foto/kotak/garis bingkai calon.
- Penataan foto calon simetris menyesuaikan jumlah calon dengan mempertimbangkan posisi pelipatan/garis tengah.


Halaman sebaliknya : Jika ada 3 (tiga) Calon Kepala Desa.



**Keterangan:**

- Pas foto berwarna calon Kepala Desa ukuran menyesuaikan lebar kertas surat suara dengan jumlah calon.
- Pelipatan diusahakan tidak mengena pada foto/kotak/garis bingkai calon.
- Penataan foto calon simetris menyesuaikan jumlah calon dengan mempertimbangkan posisi pelipatan/garis tengah.

Halaman sebaliknya : Jika ada 2 (dua) Calon Kepala Desa.



Keterangan:

- Pas foto berwarna calon Kepala Desa ukuran menyesuaikan lebar kertas surat suara dengan jumlah calon.
- Pelipatan diusahakan tidak mengena pada foto/kotak/garis bingkai calon.
- Penataan foto calon simetris menyesuaikan jumlah calon dengan mempertimbangkan posisi pelipatan/garis tengah.

BUPATI TEGAL,  
*Umi Azizah*  
UMI AZIZAH.

LAMPIRAN XX :  
PERATURAN BUPATI TEGAL  
NOMOR 31 TAHUN 2019  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TEGAL NOMOR 27 TAHUN 2018  
TENTANG KEPALA DESA.

**CONTOH**  
**SURAT PEMBERITAHUAN/SURAT UNDANGAN**  
**DAN BUKTI PENERIMAAN**

---

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA  
DESA....., KECAMATAN.....KABUPATEN TEGAL  
Sekretariat :..... (ditulis alamat kantor Sekretariat) Telp.....kode pos.....

---

Nomor : 005/Pan Pilkades/...../.....  
Lampiran :  
Perihal : Undangan

.....  
K e p a d a  
Yth. Sdr. ....  
.....

di-  
Tempat

Mengharap dengan hormat atas kehadiran  
Bapak/Ibu/Saudara/Saudari besok pada :  
Hari :  
Tanggal :  
Waktu/jam :  
Tempat :  
Acara : Pemungutan suara dalam rangka pemilihan kepala  
Desa.....Kecamatan..... Kabupaten  
Tegal.

Keterangan : Hadir dengan membawa Surat Undangan ini  
Demikian untuk menjadikan perhatian, atas kehadirannya  
disampaikan terma kasih.

Diterima  
Tanggal.....

Yang Menerima

.....

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA  
DESA.....KECAMATAN.....  
KABUPATEN TEGAL  
Ketua

.....

-----Potong di sini-----

Tanda terima  
Surat Pengembalian Berkas

Nama :  
Alamat :

.....  
Yang Menerima

.....

BUPATI TEGAL,  
  
UMI AZIZAH.

LAMPIRAN XXI :  
PERATURAN BUPATI TEGAL  
NOMOR 31 TAHUN 2019  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TEGAL NOMOR 27 TAHUN 2018  
TENTANG KEPALA DESA.

**CONTOH  
SURAT PERNYATAAN  
PENDAMPING PEMILIH YANG BERKEBUTUHAN KHUSUS**

---

**SURAT PERNYATAAN  
MENJAGA KERAHASIAAN SURAT SUARA PEMILIH**

---

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : .....
- Jenis Kelamin : .....
- Tempat / Tanggal Lahir : .....
- Pekerjaan : .....
- Alamat : .....
2. Nama : .....
- Jenis Kelamin : .....
- Tempat / Tanggal Lahir : .....
- Pekerjaan : .....
- Alamat : .....

Adalah panitia atau warga Desa ..... yang dipilih oleh pemilih bernama ..... untuk mendampingi dalam menggunakan hak pilih pada pemilihan kepala desa ....., kecamatan ....., menyatakan dengan sesungguhnya bahwa akan menjaga kerahasiaan surat suara atau Pilihan dari pemilih tersebut.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa ada paksaan dan tekanan dari pihak manapun dan apabila ternyata pernyataan ini tidak benar, saya sanggup dituntut sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

.....  
Yang Menyatakan

1. ....

*Meterai Rp. 6.000,-*

2. ....

BUPATI TEGAL,  
  
UMI AZIZAH.

LAMPIRAN XXII :  
PERATURAN BUPATI TEGAL  
NOMOR 31 TAHUN 2019  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TEGAL NOMOR 27 TAHUN 2018  
TENTANG KEPALA DESA.

**CONTOH  
SURAT MANDAT SAKSI CALON**

---

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :  
Tempat, Tanggal Lahir :  
Tempat Tinggal :  
Jabatan : Calon Kepala Desa ..... Kec..... Nomor urut.....

Dengan ini memberi mandat kepada:

Nama :  
Tempat, tanggal lahir :  
Tempat Tinggal :

**Untuk:**

1. Menjadi saksi dalam rapat pemungutan suara dan rapat penghitungan suara di TPS.....;
2. Menandatangani surat-surat dan/atau berita acara, serta administrasi lainnya yang terkait dengan pemungutan dan penghitungan suara di TPS tersebut.
3. Menyampaikan usul, saran, keberatan dan pendapat yang terkait dengan rapat pemungutan dan rapat penghitungan suara;
4. Melaporkan hasil pelaksanaan mandat kepada pemberi mandat.

Demikian surat mandat ini diberikan untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.

PEMBERI MANDAT

PENERIMA MANDAT

-----

-----

BUPATI TEGAL,  
  
UMI AZIZAH.

LAMPIRAN XXIII :  
PERATURAN BUPATI TEGAL  
NOMOR 31 TAHUN 2019  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TEGAL NOMOR 27 TAHUN 2018  
TENTANG KEPALA DESA

**CONTOH**  
**BERITA ACARA HASIL PENGHITUNGAN SUARA**

---

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA  
DESA....., KECAMATAN.....  
KABUPATEN TEGAL  
Sekretariat :.....(ditulis alamat kantor Sekretariat) Telp.... kode pos.....

---

BERITA ACARA

Pada hari ini .....tanggal..... bulan..... tahun.....  
, Panitia Pemilihan Kepala Desa, Desa ....., Kecamatan .....,  
Kabupaten Tegal, telah melaksanakan rapat pemungutan suara dan dilanjutkan  
dengan rapat penghitungan suara.

Bahwa rapat Penghitungan Suara dilaksanakan dihadapan masyarakat,  
Saksi para calon kepala desa, dimulai dari jam ..... s/d .....Wib.

Adapun hasil Penghitungan suara untuk masing-masing Calon Kepala  
Desa adalah sebagai berikut :

1. Sdr ..... dengan nomor urut ..... memperoleh suara .....
2. Sdr. .... dengan nomor urut ..... memperoleh suara .....
3. Sdr. .... dengan nomor urut ..... memperoleh suara .....
4. Sdr. .... dengan nomor urut ..... memperoleh suara .....
5. Sdr. .... dengan nomor urut ..... memperoleh suara .....
6. Suara tidak sah sebanyak ..... (.....) suara;
7. Pemilih yang terdaftar dalam DPT, tetapi tidak menggunakan hak pilihnya  
sebanyak ..... (.....) orang;
8. Surat suara yang rusak sebanyak ..... (.....) lembar suara;
9. Surat suara yang sah sebanyak ..... (.....) lembar suara.

Berdasarkan hasil penghitungan suara tersebut diatas maka Sdr.  
..... dengan nomnor urut ..... telah memperoleh suara terbanyak  
dalam pemilihan kepala desa ....., kecamatan ..... kabuapten Tegal,  
sehingga telah memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai kepala desa terpilih dan  
dilaporkan kepada BPD untuk dimohonkan pengesahan dan pengangkatannya  
kepada Bupati Tegal.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya dan dapat dipergunakan seperlunya.

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

DESA ....., KECAMATAN .....

KABUPATEN TEGAL

Seksi Pemungutan Suara

Ketua

.....

Mengetahui

Ketua

Sekretaris

.....

.....

BUPATI TEGAL,  
  
UMI AZIZAH.

LAMPIRAN XXIV :  
 PERATURAN BUPATI TEGAL  
 NOMOR 31 TAHUN 2019  
 TENTANG  
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TEGAL NOMOR 27 TAHUN 2018  
 TENTANG KEPALA DESA

**CONTOH  
 LEMBAR PENGHITUNGAN SUARA**

NO	NAMA/NO.URUT	PEROLEHAN SUARA	JUMLAH
1			
2			
3			
4			
5			

.....

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA  
 DESA..... KECAMATAN.....

- a. Ketua .....
- b. Sekretaris.....
- c. Anggota .....
- d. dst

SAKSI-SAKSI CALON:

- 1. ....
- 2. ....
- 3. ....
- 4. ....
- 5. ....

BUPATI TEGAL,  
  
 UMI AZIZAH.

LAMPIRAN XXV :  
PERATURAN BUPATI TEGAL  
NOMOR 31 TAHUN 2019  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TEGAL NOMOR 27 TAHUN 2018  
TENTANG KEPALA DESA

**CONTOH**  
**KEPUTUSAN PANITIA TENTANG PENETAPAN**  
**CALON YANG MEMPEROLEH SUARA TERBANYAK**

---

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA  
KECAMATAN ..... KABUPATEN TEGAL  
Jalan ..... No. .... Telp. .... Kode Pos .....

---

KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN DESA  
DESA ....., KECAMATAN .....,  
KABUPATEN TEGAL

NOMOR : .....

TENTANG  
PENETAPAN Sdr..... SEBAGAI CALON KEPALA DESA TERPILIH PEMILIHAN  
KEPALA DESA ....., KECAMATAN .....,  
KABUPATEN TEGAL

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA.....

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil penghitungan suara sebagaimana tertuang dalam berita acara penghitungan suara tanggal ..... bulan..... tahun ..... Sdr. .... telah dinyatakan sebagai calon kepala desa yang memperoleh suara terbanyak dalam pemilihan kepala desa ....., Kecamatan.....Kabupaten Tegal, dengan perolehan suara sebanyak ..... suara;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Bupati Tegal Nomor 27 Tahun 2018 Tentang Kepala Desa yang telah diubah dengan Peraturan Bupati Tegal Nomor 31 Tahun 2019, perlu menetapkan Sdr..... sebagai calon Kepala desa terpilih, pemilihan kepala Desa ....., Kecamatan .....Kabupaten Tegal;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, dipandang perlu menetapkan Sdr....., sebagai Calon Kepala Desa Terpilih Pemilihan Kepala Desa....., Kecamatan....., Kabupaten Tegal dengan Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, sebagaimana telah diubah dengan PP 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomo 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa yang telah diubah denhgan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa;

5. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 6 Tahun 2015 tentang Kepala Desa, Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 6 Tahun 2015 tentang Kepala Desa, Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa;
6. Peraturan Bupati Tegal Nomor 27 Tahun 2018 tentang Kepala Desa.
7. Peraturan Bupati Tegal Nomor 31 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Bupati Tegal Nomor 27 Tahun 2018 tentang Kepala Desa

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

KESATU :

Nama :  
 Tempat / Tanggal Lahir :  
 Jenis Kelamin :  
 Pendidikan :  
 Agama :  
 Tempat Tinggal :

sebagai **Calon Kepala Desa Terpilih** dalam pemilihan Kepala Desa, Desa....., Kecamatan....., Kabupaten Tegal.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di .....  
 pada tanggal .....

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA .....  
 DESA.....KECAMATAN .....  
 KABUPATEN TEGAL

Ketua

**Ttd/cap**

.....

TEMBUSAN : Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Tegal di Slawi;
2. Kepala Dispermasdes Kab. Tegal ;
3. Inspektur, Inspektorat Kab. Tegal;
4. Kepala Bagian Pemerintahan Desa Kab. Tegal;
5. Camat .....di .....
6. BPD Desa..... Kec. ....
7. Arsip.

BUPATI TEGAL

  
 P. UMI AZIZAH.